ANALISIS PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEPERCAYAAN, JAMINAN, DAN JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI KSPPS MBS SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

KHOIRIL MUNA

NIM: G04214015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018

ANALISIS PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEPERCAYAAN, JAMINAN, DAN JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI KSPPS MBS SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ekonomi Syariah

Oleh:
KHOIRIL MUNA
NIM: G04214015

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Khoiril Muna
NIM	: G04214015
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan, dan Jumlah Simpanan Anggota dalam Meningkatkan Pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Desember 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

10562AEF670012353

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Khoiril Muna

NIM. G04214015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khoiril Muna NIM. G04214015 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Desember 2017
Pembimbing,

Fatikul Himami, ME.I
NIP:198009232009121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoiril Muna NIM. G04214015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 15 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Fatikul Himami, M.EI

NIP. 198009232009121002

Penguji II,

Dr. Muhamad Ahsan, MM

NIP. 196806212007011030

Penguji III,

Samsul Anam, MM

NIP. 196803072008011017

Penguji IV,

Aris Fanani, M.Kom

NIP. 198701272014031002

Surabaya, 19 Januari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHOIRIL MUNA
NIM : G04214015
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : KHOIRILMUNA96@YAHOO.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEPERCAYAAN, JAMINAN, DAN JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2018

Penulis

(Khoiril Muna)
nama terang dan tanda tangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan, dan Jumlah Simpanan Anggota dalam Meningkatkan Pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya"** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya dan bagaimana analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan cara observasi lapangan, dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu pengurus KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota ini berdampak pada anggota yaitu sulitnya mendapatkan pencairan dana dari pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, karena ketatnya prosedur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan tidak semata-mata untuk semua anggota yang mengajukan pembiayaan, dan berdampak positif pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yaitu bisa mendapatakan anggota yang potensial, mengurangi atau meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, serta dapat meningkatkan pendapatan koperasi. Dengan meningkatnya pendapatan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera bisa mencapai tujuannya yaitu dapat memberdayakan umat, yang dimana anggotanya menjadi labih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun dari aktivitas ekonomi lainnya, serta peningkatan yang diperoleh dapat dikembangkan lagi untuk penyaluran pembiayaan yang lebih banyak untuk anggota yang membutuhkan dana atau pun modal.

Dari hasil penelitian di atas saran yang dapat diberikan adalah selain menerapkan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota, diharapakan juga dapat memberikan jalan keluar atau kemudahan untuk para calon anggota pembiayaan yang belum layak untuk mendapatkan pemberian pembiayaan dana. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang memerlukan pencairan dana dan kewajiban pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menerapkan pemberian pembaiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota juga memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, serta lebih banyak lagi produk yang diatawarkan kepada anggota yang membutuhkan.

Kata Kunci : Pembiayaan, kepercayaa, jaminan, dan jumlah simpanan anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II KAJIAN TEORI 24
A. Pembiayaan 24
B. Kepercayaan 35
C. Jaminan 37
D. Jumlah Simpanan Anggota 41
E. Pendapatan 42
BAB III PENERAPAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEPERCAYAAN, JAMINAN, DAN JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA DALAM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MENINGKATKAN PENDAPATAN DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA 47
A. Gambaran Umum KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya 47
B. Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan dan Jumlah Simpanan Anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya 55
C. Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan dan Jumlah Simpanan Anggota dalam Meningkatkan Pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya 74
BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEPERCAYAAN, JAMINAN, DAN JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA 80
A. Analisis Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan dan Jumlah Simpanan Anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya 80
B. Analisis Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan dan Jumlah Simpanan Anggota dalam Meningkatkan Pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya 84
BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Penulis 11
3.1 Peningkatan Jumlah Penyaluran Pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 76
3.2 Peningkatan Jumlah Pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Tabel Halaman

2.1 Skema Pembiayaan *Mudarabah* 29
2.2 Skema Pembiayaan *Murabahah* 31
2.3 Skema Pembiayaan *Ijarah* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini tercermin dalam pengertian koperasi secara teknis yuridis, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga yang menerapkan sistem keuangan syariah merupakan jawaban dan solusi bagi masyarakat muslim yang menginginkan untuk bertransaksi secara aman, mudah dan terjamin kehalalannya. Prinsip lembaga syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan *riba* dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ [1]

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275)[2]

[1] Al-Qur'an, 1: 275.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Adanya kegiatan pembiayaan pada lembaga keuangan, baik lembaga konvensional maupun lembaga syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha yang terhalang dalam masalah dana, sehingga bisa mendapatkan akses pinjaman dana dari koperasi, tentunya dengan perhitungan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh koperasi. Kegiatan pembiayaan ini tidak hanya dilakukan oleh koperasi konvensional pada umumnya, namun juga oleh koperasi syariah sebagai bentuk dari kegiatan penyaluran dana terhadap masyarakat.

Pembiayaan merupakan aktivitas KSPPS dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah, nasabah, dan pemerintah. Memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Sebelum penyaluran dana melalui pembiayaan, lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Pembiayaan merupakan kerjasama usaha KSPPS dengan anggota dipersamakan dengan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjalankan usaha dan atas bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil usaha yang dijalankan, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara koperasi dengan anggota.

Pada dasarnya, pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS kepada anggota merupakan investasi yang dilakukan oleh KSPPS kepada anggota, KSPPS untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Keuntungan akan dibagi antara KSPPS dengan anggota. Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh KSPPS atas pembiayaan kepada anggota, dengan menggunakan pembiayaan *muḍārabah, murābaḥah, dan ijārah*. Produk koperasi syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk koperasi konvensional karena adanya *riba, gharar, dan maysir*. Oleh itu, produk-produk pembiayaan pada koperasi syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah. Strategi dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya adalah salah satu koperasi yang memberikan pinjaman modal untuk usaha mikro kecil dan menengah dalam hal pembiayaan.

Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera secara garis besar terdapat dua produk yaitu simpanan dan pembiayaan. Dalam pembiayaan terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa akad, seperti *muḍārabah, murābaḥah, dan ijārah.* Dan pembiayaan *murābaḥah* merupakan pembiayaan yang cukup diminati.

Pihak lembaga dalam memberikan pembiayaan harus melaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat dilihat dalam penerapan analisis pemberian pembiayaan secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five C principle*, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan anggota), *collateral* (agunan), dan *condition of economy* (kondisi perekonomian). Adapun prinsip kehati-hatian yang telah diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yaitu prinsip lebih pada 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition,* karena prinsip ini dinilai cukup untuk menganalisis anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan survey lapangan sebelum menyetujui pembiayaan.

Selain harus menganalisa 5C tersebut yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition.* Sebelum menyetujui pembiayaan, di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera juga menerapkan sistem analisa kepercayaan yaitu anggota yang telah melakukan pembiayaan pertama merupakan anggota yang lancar dengan adanya jaminan yang sesuai dengan jumlah pembiayaan, serta analisa jumlah simpanan anggota yang apabila jumlah pembiayaan lebih tinggi dibanding dengan jaminan yang lebih rendah dan adanya tambahan jumlah simpanan, maka dana pembiayaan akan dicairkan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan analisa pembiayaan tersebut merupakan hal penting guna mewujudkan sistem lembaga keuangan yang sehat, kuat dan kokoh. Akan tetapi, dalam dunia koperasi sangat lekat dan dekat dengan kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut akan berdampak pada keuntungan atau kerugian atau sering disebut *risk and return* (risiko dan hasil). Risiko dan hasil adalah berkorelasi positif, semakin besar risiko, maka peluang untuk mendapatkan pendapatan *(return)* juga besar, sebaliknya jika risiko kecil, maka pendapatan *(return)* yang akan diperoleh juga akan kecil.

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga,[3] koperasi tidak dapat mengelak atas kemungkinan terjadinya risiko, dengan adanya risiko koperasi untuk dapat mengidentifikasi setiap risiko yang akan dihadapi. Dengan mengenali risiko lebih awal diharapkan koperasi dapat meminimalisir risiko yang ada, sehingga *return* yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Maka hal ini dalam pemberian pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota adalah menerapkan prinsip analisa yang harus dilaksanakan oleh koperasi pada saat pemberian pembiayaan guna meminimalisir terjadi risiko yang mungkin akan terjadi pada pembiayaan.

[3] Darmawi, *Manajemen Resiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai: "**Analisis Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan, dan Jumlah Simpanan Anggota Dalam Meningkatkan Pendapatan di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya**"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan identifikasi masalah diantaranya adalah:

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, karena salah satu prinsip dalam ekonomi syariah adalah adanya larangan *riba* dan berbagai bentuknya, akan tetapi dalam dunia lembaga keuangan masih ada yang belum berprinsip syariah.

b. Pemberian pembiayaan kepada anggota untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha terhalang dalam masalah dana, akan tetapi tidak semua lembaga dapat memberikan pembiayaan.

c. Adanya standar kelayakan dalam prosedur pemberian pembiayaan agar tidak salah dalam memberikan pembiayaan kepada anggota.

d. Tidak semua lembaga keuangan bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama pada masyarakat tingkat perekonomian menengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

f. Analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu pada:

a. Pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

b. Analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang diteliti.[4]

Setelah penulis menelaah beberapa pustaka sebagai pembanding agar dapat diketahui signifikasi antara penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan. Signifikasi serta pembanding bisa berhubungan dengan teori, metodelogi dan lain sebagianya. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan kajian pustaka:

Skripsi Fachruddin mengenai Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip *Muḍārabah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan,[5] yaitu membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan *Muḍārabah* pada bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, karena penelitian ini menekankan pada penerapan yang didasarkan kepada kepercayaan (*trust investment*), bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin

[4] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel), 9.

[5] Fachruddin, "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Muḍārabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan" (Tesis--Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Humaniora Universitas Sumatera Utara, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa peminjam modal tersebut baik secara *skill* maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut. Sedangkan di penelitian penulis, penulis menekankan pada pembiayaan berdasarkan kepercayaan anggota yang lancar untuk melakukan pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Skripsi May Rurin Puspitasari yang berjudul Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan dengan Jaminan *Fidusia* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo,[6] yaitu membahas mengenai analisis jaminan *fidusia,* nasabah yang mengajukan pembiayaan yang menggunakan jaminan *fidusia* dan tentang prosedur yang ada dalam pembiayaan yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menekankan pada pembiayaan yang menggunakan jaminan *fidusia* sebagai jaminan tambahannya merupakan pembiayaan yang sering dipakai oleh nasabah yang jaminan utamanya tidak mencukupi syarat. Sedangkan penulis menekankan pada pembiayaan berdasarkan jaminan sebagai jaminan utama guna pemberian pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

[6] May Rurin Puspitasari, "Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Muamlat Indonesia Cabang Solo" (Skripsi--Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi Hendra Cipta tentang Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Yogyakarta, [7] penelitian ini membahas mengenai penerapan proses pentaksiran jaminan di BNI Syariah Yogyakarta terhadap jaminan sebagai syarat pembiayaan dan peranan jaminan dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan bermasalah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena di penelitian penulis jaminan tidak digunakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, akan tetapi guna pemberian pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Skripsi Shofie Alfiani Zulfa tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Dan Pelelangan Dalam Pembiayaan *Mushārakah.* [8] Yaitu membahas tentang bagaimana praktek terhadap jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan *mushārakah* dan pandangan hukum Islam terhadap jaminan dan pelelangan pembiayaan *mushārakah.* Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menekankan pada konsistensi pengikat antara pihak BMT dan nasabah, kepercayaan yang terdapat pada kedua belah pihak, dengan adanya jaminan disebabkan pihak BMT melakukan pembiayaan dengan banyak orang yang tidak mereka kenal. Sedangkan penulis menekankan analisis pada pemberian

[7] Hendra Cipta, "Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BNI Syariah Yogyakarta" (Tesis--Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007), 151.

[8] Shofie Alfiani Zulfa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Dan Pelelangann Dalam Pembiayaan Mushārakah" (Skripsi--Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan dengan mengukur tingkat jaminan dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Jurnal Muhammad Maulana tentang Jaminan Dalam Transaksi Akad *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan *Mushārakah* dan *Muḍārabah.*[9] Yaitu membahas tentang penerapan jaminan digunakan sebagai melindungi bank-bank Islam dari risiko *non-performing financing* dan hilangnya keuangan yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang dari debitur. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menekankan jaminan sebagai perlindungan bank karena disebabkannya kecurangan dari pihak debitur. Sedangkan penulis menekankan jaminan sebagai analisis pada pemberian pembiayaan dengan mengukur tingkat jaminan dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Tabel 1.1
Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis

No	Nama peneliti terdahulu	Judul penelitian terdahulu	Hasil penelitian terdahulu	Penelitian penulis
1	Fachruddin	Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip *Muḍārabah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan	Membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan *Muḍārabah* pada bank Syariah Mandiri Cabang Medan	Membahas tentang pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dan analisis pembiayaan
2	May Rurin Puspitasari	Analisis Prosedur Pemberian	Membahas mengenai analisis	

[9] Muhammad Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Mushārakah dan Muḍārabah", *Jurnal Ilmiah Islam Futura,* Vol. 14, No. 1 (Agustus 2014), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Pembiayaan dengan Jaminan *Fidusia* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo	jaminan *fidusia*, nasabah yang mengajukan pembiayaan yang menggunakan jaminan *fidusia* dan tentang prosedur yang ada dalam pembiayaan yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo	berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
3	Hendra Cipta	Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Yogyakarta	Membahas mengenai penerapan proses pentaksiran jaminan di BNI Syariah Yogyakarta terhadap jaminan sebagai syarat pembiayaan dan peranan jaminan dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan bermasalah	Membahas tentang pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dan analisis pembiayaan
4	Shofie Alfiani Zulfa	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Dan Pelelangan Dalam Pembiayaan Mushārakah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo	Membahas tentang bagaimana praktek terhadap jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan *mushārakah*	berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
5	Muhammad Maulana	Jaminan Dalam Transaksi Akad Muḍārabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan *Mushārakah* dan *Muḍārabah*)	Membahas tentang penerapan jaminan digunakan sebagai melindungi bank-bank Islam dari risiko *non-performing financing* dan hilangnya keuangan yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			dari debitur.	

Penulis telah menyimpulkan dari beberapa kajian pustaka (penelitian terdahulu) bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu berbeda. Penulis menitikberatkan penelitian yang akan dilakukan pada pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota, dan analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamlah Berkah Sejahtera. Sedangkan beberapa penelitian terdahulu menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian kepercayaan pembiayaan *muḍārabah,* penerapan jaminan *fidusia* dan pentaksiran jaminan, praktek terhadap jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan *mushārakah,* penerapan jaminan sebagai melindungi bank-bank Islam dari risiko *non-performing financing* dan hilangnya keuangan yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang dari debitur. Selain itu, objek penelitian penulis dengan penelitian terdahulu berbeda, penelitian terdahulu yaitu di Bank Syariah Mandiri cabang Medan, Bank Muamalat Indonesia cabang Solo, BNI Syariah Yogyakarta, dan BMT *An-Nūr* Rewwin Sidoarjo, dan Perbankan Syariah di Indonesia. Sedangkan penulis di KSPPS Muamalah Berkah Sejatera Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman ekonomi syariah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam.
2. Aspek terapan (praktis)
   a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih baik.
   b. Dapat dijadikan pedoman dalam rangka menerapkan pembiayaan beradasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemberian pembiayaan tersebut di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

G. Definisi Operasional

Definisi Opersional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian, oleh karena itu, penulis perlu memberikan definisi operasional untuk menghindari kesalah pahaman dalam memaknai dan memperjelas penelitian ini. adapun definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.[10]
2. Kepercayaan adalah kesediaan *(willingness)* seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena ia mempunyai keyakinan *(confidence)* kepada pihak lain tersebut.[11]
3. Jaminan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada lembaga keuangan syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dari

[10] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 2 (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 102.
[11] Lau *and* Lee, "Consumers' Trust in a Brand and The Link to Brand Loyality", *Jourrnal of Market Focused Management*, vol 4, (1999), 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan pasal 1 angka 26 terdapat dua istilah, yaitu agunan dan jaminan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Jaminan, yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.[12]

4. Jumlah Simpanan Anggota adalah jumlah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk jumlah simpanan atau tabungan dan simpanan berjangka.[13]

   Dengan adanya tambahan jumlah simpanan anggota guna dapat pemberian suatu pembiayaan.

5. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, dan sewa.[14]

   Jadi dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yaitu dengan adanya transaksi pembiayaan *muḍārabah*, yang dimana pihak koperasi sebagai pemilik modal menyerahkan hartanya kepada anggota sebagai pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh koperasi, sedangkan anggota tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.

---

[12] Wangsa widjaja, *Pembiayaan Bank Sharī'ah* (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 285.

[13] Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Sharī'ah Muamalah Berkah Sejahtera, *Standar Operasional Prosedur*, 4.

[14] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2004), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain transaksi pembiayaan *muḍārabah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera juga menerapkan pembiayaan *murābaḥah* dimana jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Serta adanya penerapan pembiayaan *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

6. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiyaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera (KSPPS MBS) adalah koperasi simpan pinjam dan pembiyaan syariah yang sudah berdiri sejak 2008 yang beralamatkan di Jl. Cipta Menanggal III-A/54F Surabaya. Produk yang dihasilkan koperasi ini dibagi atas dua bagian, yakni produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana.[15]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[16]

1. Data yang akan dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan antara lain data tentang model analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota

[15] Subchan Bashori: KSPPS MBS, http://subchanb.blogspot.co.id/2011/09/kjks-mbs.html, diakses pada 1 Oktober 2017.
[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.[17] Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.[18]

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari para KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera meliputi Ketua, Sekretaris, bendahara dan Staf Operasional dengan dilakukan melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder bisa diperoleh melalui literatur seperti: buku-buku, jurnal, artikel, koran, majalah, dan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan mengenai analisis pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya seperti:

[17] Joko P. Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.
[18] Sunardi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Heri Sudarsono.
2. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Kasmir.
3. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Sugiyono.
4. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, P Joko Subagyo.
5. Standar Operasional Prosedur, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan, oleh karena itu, sebelum dilakukan pengumpulan data, seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan.[19]

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan penyusunan terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan pada penelitian ini. Wawancara yang akan dilakukan diharapkan untuk melengkapi dan memadu padakan atas data yang telah diperoleh dan wawancara akan dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti pengajuan pembiayaan yang dicairkan, pembiayaan

[19] Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang gagal atau ditolak, analisis pemberian pembiayaan dengan dilihat atas kepercayaan, jaminan dan jumlah simpanan anggota.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang tersedia. Penulis gunakan dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data dan catatan yang mempunyai keterkaitan dengan analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan koperasi berupa buku KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera ataupun data yang dimiliki oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah proses ntuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali data-data yang telah terkumpul dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok. Tujuan *editing*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada catatan di lapangan dan bersifat koreksi.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh dengan rumusan masalah sesuai kerangka uraian yang telah direncanakan. Penulis melakukan pengelompokan data dan menyusun data tersebut secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c. *Analizing,* yaitu tahapan menganalisis data hasil penelitian untuk memperoleh kesimpulan dari kebenaran fakta yang ditemukan yang akan menjadi sebuah jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul, serta melalui proses pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono, deskriptif analisis adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran sesuai masalah yang ada.[20]

Dalam metode analisis data ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh penulis, yaitu data tentang pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, Cet-XV, 2010), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota dan analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Setelah itu penulis melakukan analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori umum tentang pemberian pembiayaan, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. **Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai alat analisis data untuk membuka wawasan dan cara berfikir terhadap fenomena yang ada. Pada bab ini akan dimuat tentang analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Bab tiga, pada bab ini akan diuraikan tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera terkait latar belakang berdiri, visi dan misi, dan produk di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, serta penerapan pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Bab keempat, pada bab ini akan diuraikan tentang pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah.[21] Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.[22]

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini, bertujuan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti pembiayaan bermasalah dan pembiayaan macet.

[21] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 105.
[22] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni:

a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.[23]

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada analisis 5C, yaitu sebagai berikut:

a. *Character* yaitu sifat pribadi atau karakter anggota pengambil pinjaman.
b. *Capacity* yaitu kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
c. *Capital* (modal) yaitu penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau anggota.
d. *Collateral* yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan syariah.

[23] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Condition* (kondisi ekonomi) yaitu pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek nasabah.[24]

Adapun tujuan pembiayaan secara makro, yaitu untuk:

a. Peningkatkan ekonomi umat.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
c. Meningkatkan produktivitas.
d. Membuka lapangan kerja baru.
e. Terjadi distribusi pendapatan.

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro, yaitu untuk:

a. Upaya mengoptimalkan laba.
b. Upaya meminimalkan risiko.
c. Pendayagunaan sumber ekonomi.
d. Penyaluran kelebihan dana.[25]

2. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat dijelaskan dari beberapa segi salah satunya dari segi tujuannya. Pembiayaan jika dilihat dari tujuannya, terdapat dua pengelompokkan yaitu:

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang dipergunakan untuk membiayai barang-

[24] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 49.
[25] Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: SIstem Bank Islam bukan Hanya Solusi Menghadapi krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 683.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang konsumtif. Yang termasuk dalam pembiayaan ini adalah pembaiyaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan (untuk dipakai sendiri), pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga pembiayaan profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris, dan lain-lain, yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan itu.

b. Pembiayaan Komersial

Pembiayaan komersial yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai. Pembiayaan yang termasuk dalam pembiayaan ini adalah: pembiayaan Mikro, pembiayaan Usaha kecil, pembiayaan Usaha Menengah, pembiayaan Korporasi.

Sedangkan jenis pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. Al-Muzzammil: 20.

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ [26]

"Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah" (QS. Al-Muzzammil: 20)[27]

Muḍārabah dalam konsep lembaga syariah diterapkan pada produk-produk pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana *muḍārabah* diterapkan pada:

1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus. Seperti tabungan haji, tabungan qurban, deposito dan sebagainya.
2) Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Misalnya *murābaḥah* saja atau *ijārah* saja.

   Adapun pada sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk:

   a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

[26] Al-Qur'an, 13: 20.
[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 573.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Investasi khusus, disebut juga *muḍārabah muqayyadah,* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shohibul māal.*[28]

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Muḍārabah*

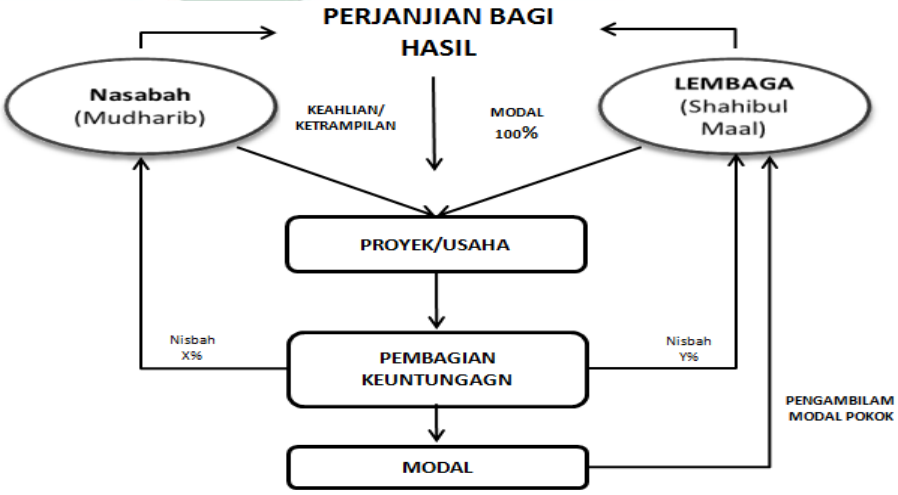

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, 2011

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad *muḍārabah* ke lembaga syariah.
2. Lembaga syariah memberikan modal seluruhnya untuk kegiatan proyek/usaha.

[28] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tenaga untuk menjalankan modal seluruhnya dari pihak nasabah.
4. Nasabah mengembalikan modal kepada lembaga syariah dengan cara mengangsur.
5. Keuntungan dibagi bersama antara pihak lembaga syariah dengan pihak nasabah dengan proporsi 50% : 50%.

b. Pembiayaan *Murābaḥah*

Murābaḥah adalah salah satu bentuk jual-beli yang bersifat amanah.[29] Bentuk jual beli ini berlandaskan pada firman Allah QS. An-Nisa': 29.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[30]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…" (QS. An-Nisa': 29).[31]

Murābaḥah dalam konsep lembaga syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murābaḥah* penjual atau lembaga harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan *murābaḥah* pada lembaga syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).[32]

---

[29] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 25.
[30] Al-Qur'an, 4:29.
[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 118.
[32] Moh. Rifa'I, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan *Murābaḥah*

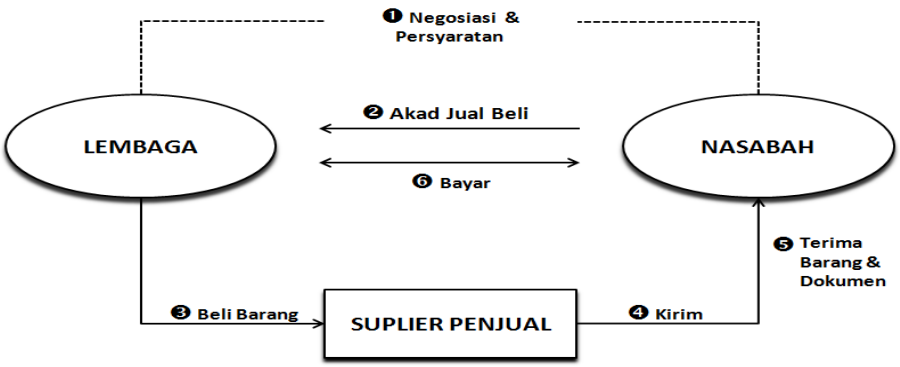

Sumber: Ismail, Perbankan Syariah, 2004.

Keterangan:[33]

1. Lembaga syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Lembaga syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana lembaga syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

[33] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara lembaga syariah dan nasabah, maka lembaga syariah membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh lembaga syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah lembaga syariah.
5. Nasabah menerima barang dari supplier menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan angsuran.

Melalui akad ini, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiyaaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.

c. Pembiayaan *Ijārah*

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[34]

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)[35]

Implementasi *ijārah* dalam teknis lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:[36]

1) Transaksi *ijārah* ditandai adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip *ijārah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijārah* objek transaksinya adalah jasa.
2) Pada akhir sewa, lembaga keuangan dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam lembaga keuangan dikenai *ijārah muntahiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).
3) Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara lembaga keuangan dengan nasabah.

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijārah* dalam lembaga keuangan sebagai berikut:

[34] Al-Qur'an, 2: 233.
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 37.
[36] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kewajiban lembaga keuangan sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
   a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
   b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
   c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
   a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
   b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
   c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.[37]

Gambar 2.3

Skema Pembiayaan *Ijārah*

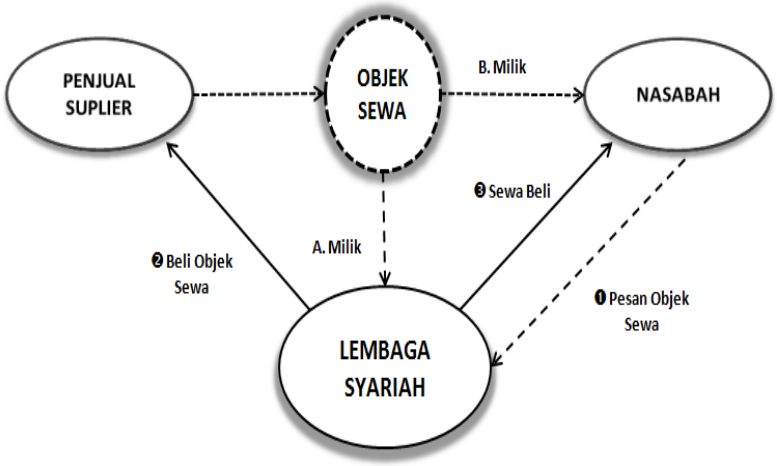

[37] Iman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, 2011

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan *ijārah* ke lembaga syariah.
2. Lembaga syariah kemudian memberi/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah, sebagai objek *ijārah,* tarif *ijārah,* dari *supplier/*penjual atau pemilik.
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan lembaga syariah mengenai barang objek *ijārah,* tarif *ijārah,* dan biaya pemeliharaannya, maka akad *ijārah* ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4. Lembaga syariah menyerahkan objek *ijārah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode *ijārah* berakhir, nasabah mengembalikan objek *ijārah* tersebut kepada lembaga syariah.
5. Bila lembaga syariah membeli objek *ijārah* tersebut setelah periode *ijārah* berakhir, objek *ijārah* tersebut disimpan oleh lembaga syariah sebagai aset yang dapat disewakan kembali.
6. Bila lembaga syariah menyewa objek *ijārah* tersebut setelah periode *ijārah* berakhir, objek *ijārah* tersebut dikembalikan oleh lembaga syariah kepada *supplier/*penjual atau pemilik.

B. Kepercayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan adalah keyakinan setiap saat melakukan transaksi bisnis dengan mereka, pimpinan dan karyawan perusahaan tersebut bertindak adil, kompeten, etis dan dapat dipercaya. Kepercayaan pelanggan kepada perusahaan tumbuh karena pengalaman baik mereka melakukan transaksi bisnis.[38] Kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang, dan adanya pembelajaran dan pengalaman.[39] Hubungan yang dibangun dari rasa percaya pembeli kepada penjual memungkinkan penjual memenuhi dengan baik kebutuhan pembeli, dan ini merupakan salah satu langkah penting dalam membentuk hubungan jangka panjang. Adanya komitmen keterhubungan antara pelanggan dan penyedia jasa akan memperlancar proses penyampaian pelayanan karena antara kedua belah pihak saling memahami dan mempercayai.

Definisi di atas memberikan beberapa elemen penting yaitu kesediaan dari salah satu pihak untuk menjadi tidak berdaya, keyakinan bersama bahwa diantara mereka tidak akan saling memanfaatkan kelemahan mitranya, serta adanya harapan bahwa pihak lain dapat memberikan kepuasan atas kebutuhannya.

Dilihat dari sudut pandang pemasaran, maka elemen-elemen tersebut menggambarkan bahwa kepercayaan atau keyakinan seharusnya menjadi komponen penting dari strategi pemasaran yang ditujukan pada

---

[38] Siswanto Sutojo, *Meningkatkan Jumlah dan Mutu Pelanggan* (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2003), 51.
[39] Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran: Jelajahi Dan Rasakan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penciptaan hubungan sejati atau langgeng antara nasabah dengan lembaga keuangan.

Beberapa elemen penting *trust* sebagai berikut:[40]

1. *Trust* merupakan perkembangan dari pengalaman dan tindakan masa lalu.
2. Watak yang diharapkan dari patner seperti: dapat dipercaya dan dapat diandalkan.
3. Melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam risiko.
4. Kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri partner.

Manfaat dari adanya kepercayaan sebagai berikut:[41]

1. Kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk berusaha menjaga hubungan yang terjalin dengan bekerjasama dengan rekan perdagangan.
2. Kepercayaan menolak pilihan jangka pendek dan lebih memilih keuntungan jangka panjang yang diharapkan dengan mempertahankan rekan yang ada.
3. Kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk mendatangkan risiko besar dengan bijaksana karena percaya bahwa rekannya tidak akan mengambil kesempatan yang dapat merugikan pasar.

C. Jaminan

[40] Barnes James, *Secrets Of Customer Relationship Management* (Yogyakarta: Andi, 2003), 149.
[41] Morgan, "The Commitment-trust Theory Of Relationship Marketing", Journal Of Marketig, Vol. 58, No. 3, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Jaminan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, jaminan bersal dari kata jaminan yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima (*borg*) atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.[42]

Pengertian lain tentang jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.[43]

Hasanuddin Rahman menyebutkan bahwa jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.[44]

Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang penerima dana (debitur) kepada orang yang memberikan dana (kreditur) yang dapat dijadikan pegangan oleh kreditur dalam masa perjanjian pembiayaan dan dapat

---

[42] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 348.
[43] Gatot Supramono, *Perbankan dan Permasalahan Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Djambatan, 1996), 75.
[44] Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian pembiayaan apabila suatu saat debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman atau dana.

2. Fungsi jaminan

Jaminan memiliki fungsi antara lain:

a. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
b. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tiak kehilangan kelayakan yang telah dijaminkan kepada lembaga.
c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa pembiayaannya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cidera janji, yaitu untuk pengembalian data yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.[45]

e. Dengan jaminan immaterial tersebut diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan *(revenue)* bisnis guna melunasi pembiayaan berupa agunan bersifat materiil/kebendaan.

3. Syarat-syarat Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga keuangan, namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah sebagai berikut:

a. Dapat secara mudah membantu perolehan pembiayaan itu oleh yang memerlukan.
b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari pembiayaan untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
c. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima pembiayaan.[46]
d. Nilai yang tidak mudah merosot.

---

[45] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 286.
[46] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang atas agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau persetujuan pemegang jaminan.

f. Selain itu jaminan pembiayaan juga harus bersifat *secured* artinya jaminan pembiayaan tersebut dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangannya berlaku. Apabila dikemudian hari terjadi *wansprestasi* dari debiturnya, lembaga keuangan telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.[47]

D. Jumlah Simpanan Anggota

Salah satu cara pembentukan modal pada koperasi adalah melaui simpanan, baik simpanan pokok mapun simpanan wajib, juga berbagai simpanan lain, dana, hibah serta modal penyertaan.

Simpanan yang dibentuk secara bertahap akan menjadi prima atau utama karena walaupun simpanan merupakan kewajiban bagi koperasi, tetapi kewajiban tersebut berlaku bagi anggota, calon anggota, atau bagi pengurus maupun pengelola bilamana mereka juga menjadi anggota yang sekaligus menjadi pemilik koperasi tersebut.

Simpanan dalam koperasi mempunyai berbagai kedudukan yang dapat dikaitkan dengan berbagai kondisi berikut:

a. Simpanan anggota menunjukkan kepemilikan koperasi.

[47] Rachmad Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Simpanan sebagai modal koperasi.

c. Simpanan sebagai modal kerja koperasi.

d. Simpanan sebagai cadangan koperasi.

e. Simpanan pada waktu pembubaran koperasi.

Pemilik koperasi adalah anggota koperasi, dimana anggota koperasi sebagai pemilik koperasi yang mempunyai hak dan kewajiban kepada koperasi. Salah satu kewajiban anggota koperasi adalah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Hanya anggota koperasi yang mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, yang merupakan modal pertama bagi berdirinya suatu koperasi, sehingga tidak salah apabila dikatakan anggota koperasi yang mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib juga sebagai pemilik koperasi tersebut.

E. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode.

Setiap orang selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya diperlukan suatu pekerjaan dan usaha. Karena dengan bekerja dan berusaha akan mandapatkan penghasilan atau pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan akan makan, pakaian, perumahan, pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kebutuhan kesehatan. Seseorang dapat memperoleh pendapatan dengan jalan bekerja maupun dari harta benda yang dimiliki misalnya tanah, mesin, rumah, atau yang lainnya yang disebut barang modal.

2. Pendapatan dalam Islam

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.[48] Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 279.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [49]

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya" (QS. Al-Baqarah: 279)[50]

3. Sumber pendapatan

Pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan melalui upaya-upaya individu itu sendiri. Penekanan kewajiban personal bagi setiap muslim untuk memperoleh penghidupannya sendiri dan keluarga. Tanpa terpenuhi kebutuhan, seorang muslim tidak dapat

[48] M. Chapra Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 361.
[49] Al-Qur'an, 2:279.
[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan kondisi kesehatan badan dan mentalnya serta efisiensinya yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban ubudiyahnya.[51]

Ibnu Sina berpendapatan bahwa adanya harta milik pribadi pada umumnya berasal dari dua jalan yaitu sebagai berikut:[52]

a. Harta warisan, yaitu yang diterima dari keluarga yang meninggal. Orang yang beruntung mendapatkan harta warisan tidak perlu susah payah untuk bekerja memperoleh kekayaan karena mereka telah menerima peninggalan harta dari bapak yang telah meninggalkannya. Bahkan ada juga harta warisan diperoleh dari neneknya. Mereka dapat memuaskan diri dengan rezeki (harta warisan) tanpa memerlukan kerja untuk memperoleh harta.
b. Harta usaha, yaitu yang diperoleh dari bekerja. Lain halnya dengan harta warisan, untuk memperoleh harta agar dapat hidup. Terdapat perbedaan besar antara intelektual dengan pekerja kasar, pekerja terampil dengan pekerja tidak terampil. Akibatnya, tingkat keseimbangan pendapat diantara mereka akan berbeda. Perbedaan pendapatan juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang bukan berupa uang. Beberapa pekerjaan lebih menyenangkan dari pekerjaan lainnya. Islam tidak percaya pada persamaan yang tetap

[51] M. Chapra Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi...*, 213.
[52] Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam distribusi kekayaan, karena menghendaki kesempatan bagi perkembangan bakat masing-masing.[53]

Hal ini terdapat sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. An-Nisa': 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا [54]

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu" (QS. An-Nisa': 32)[55]

4. Pendapatan Koperasi

Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

---

[53] Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Jakarta: Kencana, 1992), 117.
[54] Al-Qur'an, 4:32.
[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik kepada non anggota maupun anggota. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisispasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.[56]

5. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut pasal 34 ayat (1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan, dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Ayat (2) dan pasal yang sama menyebutkan bahwa SHU berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan bukan anggota. Kemudian ayat (3) pasal ini juga menyatakan bahwa SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk dana sosial.

Pembagian SHU koperasi diserahkan kepada kesepakatan para anggota koperasi yang kemudian dituangkan dalam AD/ART koperasi. SHU yang berasal dari anggota dalam kegiatan koperasi dibagikan untuk cadangan koperasi untuk anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya, untuk dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana

[56] Sugiyarso Gervasius, *Akuntansi Koperasi Sistem, Metode, Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Buku Seru Suryani, 2011), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan koperasi, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja.[57]

[57] Sudarsono Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENERAPAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEPERCAYAAN, JAMINAN, DAN JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

A. Gambaran Umum KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan

Awal mula berdirinya koperasi syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya ialah dari keprihatinan bersama dari beberapa jamaah dan pengurus Masjid Al-Fajar Surabaya. Keprihatinan ini didasarkan pada semakin banyaknya praktik Bank "*Thithil*"yang terjadi di daerah Gayungan dan sekitarnya. Dengan kondisi demikian maka tertantanglah untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah non bank, yang diawali dari sejumlah calon pendiri untuk bersedia menyertakan dana penggerak dalam bentuk simpanan pokok sebagai modal awal operasional koperasi syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Pendirian lembaga keuangan syariah non bank mulai nampak sejak bulan Februari 2008 ketika rapat-rapat mulai diselenggarakan. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Mei 2008, dengan mengundang pejabat dari Kantor Dinas Koperasi Kota Surabaya, KJKS Muamalah Berkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera Surabaya resmi didirikan dengan badan hukum No: 109/BH/XVI.37/2008.

Pada saat pendirian KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya beralamatkan di Jl. Cipta Menanggal IV/23 Surabaya dengan mengumpulkan modal dan jumlah anggota sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Pengkoperasian. Modal awal yang digunakan sebesar Rp. 20.000.000,-. Namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 173.350.000,-.

Seiring berjalannya waktu, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya yang beralamatkan di Jl. Cipta Menanggal IV/23 Surabaya, kemudian pindah di Jl. Cipta Menanggal III-A/54F Surabaya Telp/Fax: 031-58251730, dimana kantor sekarang lebih nyaman daripada kantor yang sebelumnya.

Selain itu terdapat perubahan jenis koperasi yang awalnya tentang koperasi jasa berubah menjadi koperasi simpan pinjam. Perubahan ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 16/Per/KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Pada tahun 2016 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Yang sebelumnya **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)** menjadi **Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)**.[58]

[58] KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya JATIM, *Profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*, (Surabaya: KSPPS MBS, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi, Misi dan Moto

   a. Visi

      "Muamalah Berkah Sejahtera bertekad menjadi koperasi yang *syar'i* sebagai sarana bermuamalah masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang penuh berkah dan sejahtera dalam ridha Allah"

   b. Misi

      1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota, sesuai dengan jati diri koperasi.
      2. Mengembangkan dan menolong kehidupan ekonomi syariah
      3. Membudayakan bermuamalah secara *syar'i.*
      4. Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada kaum dhuafa.

   c. Moto

      "Muamalah Berkah Sejahtera adalah solusi pembiayaan syariah yang mudah, murah, dan amanah"

3. Produk-produk KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

   a. Pelayanan Pembayaran Online meliputi:[59]

      a) Pembayaran listrik, Telepon/Pulsa, Air, TV Kabel
      b) Pembayaran Angsuran Kredit, Kartu Kredit
      c) BPJS
      d) Tiket Pesawat dan KA

[59] Manager, Ariyanti Yudha Saputri, *Wawancara,* Surabaya, 7 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penghimpunan Dana

a) Simpanan, meliputi:

1) Simpanan Pokok

Yaitu simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Besar simpanan tersebut harus sama dengan anggota yang lainnya. Simpanan pokok yang berlaku di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Penyertaan modal dari anggota melalui simpanan pokok menggunakan akad *Muḍārabah Muthlaqah* yang artinya anggota menyerahkan sepenuhnya penyertaan dana modal tersebut kepada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk dikelola.

2) Simpanan Wajib

Yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang telah disetorkan anggota akan dimasukkan sebagai modal sama seperti simpanan pokok. Hanya saja besarnya simpanan minimal sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan penyetorannya dilakukan setiap bulan. Simpanan ini menggunakan akad *Muḍārabah Muthlaqah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berakhirnya simpanan wajib ini jika seseorang diinyatakan keluar dari keanggotaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

3) Simpanan Sukarela

Yaitu simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan ini sebagai bentuk investasi dari anggota yang mempunyai kelebihan dana dan kemudian menyimpan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Simpanan sukarela ini menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah* dimana simpanan sukarela ini dapat disetorkan dan diambil sewaktu-waktu.

4) Simpanan Berjangka

Yaitu simpanan yang dilakukan oleh anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam penarikannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Simpanan ini berasal dari anggota yang dana investasinya memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota menggunakan akad *Muḍārabah Muthlaqah* yang artinya anggota atau calon anggota menyerahkan sepenuhnya investasi tersebut untuk dikelola oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Simpanan *Wadi'ah*

Yaitu titipan anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat anggota yang bersangkutan menghendaki. Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera simpanan ini tidak ada kesepakatan untuk menentukan jumlahnya, tetapi nisbahnya ditentukan oleh koperasi di akhir.

b) Dana Sosial

Dana sosial yang diperoleh oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera berasal dari produk Zakat Infaq Shadaqah (ZIS). Penghimpunan dana ZIS dari 2,5%, gaji pengurus serta karyawan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Tidak hanya itu dana sosial dapat diperoleh dari denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan dari beberapa anggota. Penyaluran dana ZIS dapat disalurkan sebagai pembiayaan *Qardhul Hasan* dan pemberian bantuan di lingkungan sekitar membutuhkan dana tersebut.

c. Penyaluran Dana

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menyalurkan dananya kepada anggota untuk digunakan sebagai:

a) Tambahan modal usaha
b) Kebutuhan rumah tangga
c) Pembelian kendaraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Biaya sekolah

e) Keperluan lainnya

d. Pembiayaan

a) Pembiayaan Akad *Murābaḥah*

Akad *murābaḥah* merupakan akad perjanjian jual-beli antara koperasi dan anggota yang mana KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai pihak penyedia dana yang dapat digunakan oleh anggota atau calon anggota sebagai modal usaha, pengadaan barang: pembelian sepeda motor, handphone, laptop, dan barang lainnya.

Pencairan pembiayaan dari pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera melakukan sesuai prosedur manajemen yakni menganalisis permohonan pembiayaan. Jika permohonan tersebut sudah disetujui sesuai dengan besarnya pengajuan atau kurang dari pengajuan maka akan dijelaskan saat berlangsungnya akad. Selain itu, margin KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan tercantum dalam perjanjian tersebut.

b) Pembiayaan Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujroh* (sewa) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memberikan pembiayaan dana dengan tujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian pembiayaan jasa. Pada akad ini dapat berupa biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Sama halnya dengan akad sebelumnya, pada akad ini KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera melakukan analisa kepada anggota/calon anggota. Pemberian dana ini juga disertai dengan adanya *ujroh* yang telah disepakati pada saat akad. Pembayaran *ujroh* dapat dilakukan pada saat akad, tapi pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera ingin meringankan anggota/calon anggota sehingga pembayaran *ujroh* dapat diangsur bersamaan dengan angsuran pembiayaan.

c) Pembiayaan Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak yang mana pemilik modal *(shabibul ṃāl)* memberikan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍārib*) dengan suatu perjanjian di awal. Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akad *muḍārabah* terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, pembiayaan komersial, yang mana anggota koperasi wajib untuk membayar margin yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kategori ini juga menggunakan jaminan yang nantinya dapat bertanggung jawab secara individu atau tidak menggunakan jaminan namun transaksi tersebut harus diketahui oleh kelompok anggota lainnya dan harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkomitmen dalam mengembalikan dana tersebut, jaminan ini biasa disebut dengan TR (Tanggung Renteng). Apabila anggota dalam kelompok TR ini mengalami kendala maka anggota yang lainnya akan terlebih dulu memberikan talangan atas pembiayaan dana anggota tersebut.

Kategori yang kedua, pembiayaan secara sosial, yang mana tidak wajib mengeluarkan margin namun diganti dengan memberikan sumbangan baik berupa zakat, infaq, atau shodaqoh jika mampu. Kategori ini bersifat tidak memaksa.

d) Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan*

Akad *qardhul hasan* merupakan pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menggunakan akad ini untuk mengedepankan kemashlahatan. Pada akad ini KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tidak mendapatkan margin. Akad ini diaplikasikan untuk kalangan tertentu, sumber dana yang digunakan berasal dari dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

B. Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan dan Jumlah Simpanan Anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yaitu salah satu koperasi yang berbasis syariah, yang bergerak di bidang lembaga keuangan syariah dengan salah satu kegiatan utamanya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menyalurkan dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsip kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota, karena prinsip ini cukup untuk menganalisa anggota. Penyaluran dana di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan menggunakan pembiayaan *muḍārabah, murābaḥah,* dan *ijārah.* Pembiayaan tersebut merupakan produk unggulan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Setiap sektor usaha yang melakukan pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, usaha yang dijalankan oleh anggota harus tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, setiap anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera harus mempunyai i'tikad baik, kemampuan membayar, dan segala sesuatu yang tidak menyebabkan masalah untuk koperasi di kemuadian hari. Oleh sebab itu, dalam melakukan pemberian pembiayaan tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian pembiayaan. Hal ini, tidak lain yaitu bertujuan untuk menghidari risiko masalah yang akan terjadi di kemudian hari seperti halnya pembiayaan bermasalah dan lain sebagainya.[60]

Pemberian pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya diantaranya yaitu menggunakan analisis pembiayaan, pengawasan secara menyeluruh dan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota, karena cara ini dapat dinilai cukup untuk menganalisis anggota.[61]

---

[60] Sekretaris, Sunardi, *Wawancara,* Surabaya, 7 November 2017.
[61] Sekretaris, Sunardi, *Wawancara,* Surabaya, 8 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis Pembiayaan

a. *Character*

Pada analisis ini pihak marketing menilai karakter anggota pada saat bertemu di lapangan mulai dari waktu menawarkan produknya hingga anggota akan melakukan pembiayaan. Selanjutnya analisis tersebut dilanjutkan dengan mensurvei langsung kelapangan dengan lebih dalam. Survei tersebut dapat dimulai dari tetangga, lingkungan bekerja dan jika anggota mempunyai distributor atau mengambil barang dagangan kepada pedagang lain maka pedagang tersebut juga diwawancarai mengenai bagaimana i'tikad, karakter anggota pembiayaan tersebut dan lain sebagainya.

Selain dengan cara di atas, cara yang dilakukan adalah melalui BI *cheking,* dalam BI *cheking* dapat diketahui kolektabilitas dan informasi mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh anggota pembiayaan tersebut yang diantaranya meliputi dimana saja anggota mempunyai kewajiban, bagaimana kelancaran membayarnya dan lain sebagainya.

BI *cheking* ini wajib dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera karena sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan yang layak dan sebagai salah satu cara meminimalisir risiko yang terjadi dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Capacity*

Dalam menilai atau menganalisis anggota pembiayaan melalui *capacity* mempunyai cara yang berbeda antara sektor wiraswasta dengan sektor pegawai, perbedaan ini terletak pada DSR (*Debt Service Ratio*).

Untuk sektor wiraswasta maksimal pemberian pembiayaan maksimal 50% atas dasar perbandingan besarnya angsuran pembiayaan maksimal terhadap pendapatan anggota yang sudah disetujui oleh koperasi.

Sedangkan untuk sektor pegawai pemberian pembiayaan maksimal 50% atas dasar perbandingan besarnya angsuran pembiayaan maksimal terhadap pendapatan anggota yang sudah disetujui oleh koperasi, akan tetapi setiap besaran gaji UMR lebih tinggi dari ketentuan, maka DSR akan berbeda.

c. *Collateral*

Agunan dalam dunia lembaga keuangan terutama dalam hal pembiayaan sangat dibutuhkan, karena untuk berhati-hati jika anggota pembiayaan tersebut bermasalah tidak bisa melunasi kewajibannya. Oleh sebab itu, agunan dapat dijual atau dilelang untuk menutupi pembiayaan bermasalah tersebut. Agunan dalam pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, deposito maupun jaminan tambahan (*borgtocht dan avalist*) dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria agunan tanah dan bangunan dapat berdasarkan kepemilikan hak atas suatu tanah, pemohon wajib melengkapi surat keterangan riwayat tanah yang diketahui oleh lurah atau kepala desa dan camat, dimana jaminan tersebut berada, surat ini mejelaskan sejarah pemindah alihan tanah yang dijadikan jaminan untuk pembiayaan yang berjangka lebih dari satu (satu) tahun kepada pemohon disyaratkan untuk sertifikasi. Kendaraan bermotor ini dinilai dari usia kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil niaga) maksimal 7 (tujuh) tahun dan (mobil sedan) maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung pada saat anggota mengajukan pembiayaan ke koperasi. Kriteria deposito dapat diterima apabila anggota menyerahkan bilyet simpanan berjangka asli yang diterbitkan oleh koperasi atau bank yang bersangkutan dan telah dikonfirmasi kepada koperasi atau bank penerbit, dan jika tabungan dapat diterima apabila anggota adalah penabung aktif yang terlihat dari mutasi rekening tabungannya. Sedangkan kriteria jaminan tambahan *borgtocht* ini kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap anggota pembiayaan yang diajukan kepada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, dan *avalist* ini berupa uang giral seperti cek, giro, dan wesel. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mengutamakan kepemilikan agunan adalah milik dan atas nama anggota. Dalam hal agunan bukan milik anggota (milik pihak ketiga) maka agunan pihak ketiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat diterima koperasi dengan sangat selektif dan harus memenuhi kriteria, pihak ketiga memiliki hubungan keluarga satu derajat serta pengikatan agunan dilakukan langsung oleh pihak ketiga selaku pemilik agunan (tidak menggunakan sarana kuasa). Dalam akta pengikatan/dokumen pengamanan agunan perlu dicantumkan klausul bahwa pihak ketiga tersebut mengetahui/memahami segala konsekuensi dari penjaminan yang diberikan. Selain itu, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam mejaga keamanan pembiayaan, maka dilaksanakan asuransi dan penjaminan.

d. *Capital*

Dalam penilain ini, pihak AO akan melihat usaha yang dijalankan milik sendiri atau kerjasama dengan orang lain. Jika dalam penilaian ternyata usaha yang dijalankan adalah kerjasama biasanya pengajuan pembiayaan tidak diterima. Hal ini, dikarenakan setiap orang mempunyai karakter yang berbeda, mungkin satu dua bulan mereka sejalan akan tetapi selanjutnya tidak tau apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal tersebut KSPPS Muamlah Berkah Sejahtera menghindari hal tersebut.

e. *Condition for Economic*

Pada penilaian *Condition for Economic* ini, pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera perlu mempertimbangkan sektor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha anggota yang dikaitkan dengan kondisi ekonominya, apakah kondisi tersebut akan berpengaruh pada usaha anggota di masa yang akan datang.

2. Pengawasan

Selain memperhatikan analisa diatas, dalam memberikan pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera juga menerapkan fungsi pengawasan secara menyeluruh, hal ini bertujuan untuk memberikan suatu solusi dalam rangka mengurangi risiko yang timbul, sehingga dapat dilakukan antisipasi dengan baik.

Adapun prinsip pengawasan yang dilakukan untuk megurangi segala sesuatu masalah yang timbul yaitu sebagai berikut:[62]

a. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*) yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan koperasi dalam hal pembiayaan atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat.
b. Prinsip pengawasan melekat (*built in control*) dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan.
c. Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*) merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai

[62] Sekretaris, Sunardi, *Wawancara,* Surabaya, 8 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kebijakan pembiayaan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip yang sehat.

3. Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan, dan Jumlah Simpanan Anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan, dan Jumlah Simpanan Anggota merupakan pembiayaan yang diterapkan pada produk pembiayaan *muḍārabah, murābaḥah,* dan *ijārah* yang memiliki metode menarik yaitu dengan cara menganalisa proses pembiayaan yang sebelumnya, jaminan dan jumlah simpanan guna untuk memengaruhi minat masyarakat dalam pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, akan tetapi metode tersebut tidak semata-mata diberikan kepada anggota.

Ketentuan untuk anggota baru atau lama pembiayaan *muḍārabah, murābaḥah,* dan *ijārah* adalah harus melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi:[63]

a. Foto copy KTP suami atau istri anggota pembiayaan *muḍārabah, murābaḥah, dan ijārah* masing-masing 2 lembar, jika anggota pembiayaan belum berkeluarga maka yang menjadi penjamin adalah keluarga atau rekan kerja.
b. Foto copy kartu keluarga
c. Foto copy surat nikah (bila sudah berkeluarga)
d. Slip gajiasli (karyawan)

[63] Sekretaris, Sunardi, *Wawancara,* Surabaya, 8 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Rincian anggaran penggunaan
f. Foto copy tagihan listrik, telepon dan air bulan akhir
g. Foto copy rekening di bank lain 3 bulan terakhir
h. Foto copy jaminan yang akan dijadikan jaminan, jaminan dapat berupa STNK, BPKB, sertifikat tanah, bilyet giro dan surat berharga lainnya.
i. Foto copy NPWP, akta atau SIUP.
j. Laporan keuangan 6 bulan terakhir

Ketentuan atau indikator pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota adalah:[64]

a. Pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh anggota yang telah dipercaya oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam ketentuan sudah menjadi anggota lama KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan kurun waktu yang cukup lama (5 tahun), dan merupakan anggota yang patuh terhadap ketentuan prosedur-prosedur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera serta memiliki kriteria pembiayaan lancar tanpa sedikitpun bermasalah.

   Setelah adanya kepercayaan tersebut, anggota akan dilihat dari segi jaminannya, akan tetapi analisis ini jaminannya lebih rendah

[64] Sekretaris, Sunardi, *Wawancara,* Surabaya, 9 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari jumlah pengajuan pembiayaan, serta adanya jumlah simpanan anggota yang lebih rendah juga dibanding dengan jumlah pengajuan pembiayaan.

Namun, analisis ini tidak semata-mata diberikan kepada semua anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Oleh sebab itu KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk berhati-hati dalam pemberian pembiayaan atas segala kemungkinan yang akan terjadi.

b. Tujuan utama adanya pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota yaitu untuk meningkatkan pendapatan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan cara anggota dalam transaksi pembiayaan telah mematuhi prosedur koperasi. Kemudian memberikan kemudahan masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha yang terhalang dalam masalah dana, sehingga bisa mendapatkan akses pinjaman dana dari KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

c. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota adalah maksimal sebesar Rp.50.000.000,00.

d. Jaminan yang diserahkan kepada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera batas minimal adalah 75% dari jumlah pengajuan pembiayaan anggota.

e. Simpanan anggota yang ada pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 selama anggota telah melakukan transaksi pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

g. Anggota wajib melunasi pokok pembiayaan yang diterima oleh kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dan pembiayaan tersebut.

h. Pembiayaan harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan bahwa:

   1) Pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera kepada anggota akan memberi manfaat kepada yang menerima.

   2) Diyakini bahwa pembiayaan sesuai dengan perjanjian sebelum akad.

i. Mengenai jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera kepada anggota harus memperhatikan hal-hal berikut:

   1) Pemanfaatan pembiayaan oleh anggota pembiayaan.

   2) Kemampuan anggota pembiayaan untuk membayar kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Likuiditas KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan mempertimbangkan cadangan kas primer dan sekunder.

j. Perjanjian pembiayaan harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang telah disepakati. Karena jumlah pembiayaan di atas plafon yang telah ditetapkan, maka akan dibuatkan akta perjanjian di depan notaris dan atas sepengetahuan rapat anggota.

k. Adanya pemberian pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota ini adalah pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki kelebihan dana, maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memberikan kepercayaan kepada anggota yang memang sudah memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan, dengan tujuan memanfaatkan kelebihan dana yang menganggur untuk kemaslahatan umat dan agar dana yang dimiliki oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat menjadikan keberkahan dunia dan akhirat.

l. Pemanfaatan kelebihan dana tersebut harus dapat meningkatkan hasil usaha KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Setelah adanya ketentuan atau indikator pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota, maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera selalu berupaya untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan anggota dan masyarakat dengan tetap memelihara tingkat kesehatan usahanya. Kesempatan untuk bermualamah melalui fasilitas pembiayaan pada prinsipnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan secara adil dan merata kepada anggota yang memenuhi kulafikasinya, sehingga dengan demikian akan adanya pengendalian risiki-risiko dan dapat terhindar dari pemusatan pembiayaan pada pihak-pihak tertentu.[65]

a. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

1) Pemberian fasilitas pembiayaan kepada anggota baik dalam bentuk penyediaan dana atau barang dapat dipersamakan dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan anggota selalu diperhitungkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP).

2) Cara perhitungan batas maksimum pemberian pembiayaan, perhitungan BMPP didasarkan atas jumlah yang terbesar dari penjumlahan penyediaan dana atau baki debet penyediaan dana.

3) Penetapan perhitungan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk memperhitungkan BMPP dilakukan pada setiap bulan.

4) Besarnya BMPP ditentukan oleh kebijakan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

b. Pembiayaan yang Dihindari

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam upaya melindungi kepentingan dan kepercayaan anggota serta memelihara tingkat

[65] Sekretaris, Sunardi, *Wawancara,* Surabaya, 9 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan usahanya dengan menetapkan *negative list* yang akan ditinjau secara periodik pembiayan-pembiayaan yang dihindari, yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan yang tidak sesuai syariah.

   Yaitu pembiayaan yang penggunannya untuk usaha-usaha dan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bertentangan dengan syariah Islamiyah.

2) Pembiayaan untuk spekulasi.

   Pembiayaan yang bersifat spekulasi harus dihindari, karena tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan mengandung unsur *gharar* dan *maysir.*

3) Pembiayaan tanpa informasi keuangan.

   Pemberian pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai (transparan dan obyektif) dan membahayakan anggota dan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

4) Pembiyaan pada bidang yang tidak dikuasai.

5) Pengajuan pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak tercantum dan tidak dikuasai oleh pengurus KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera harus ditolak secara dini.

6) Pembiayaan kepada anggota bermasalah.

7) Pengurus KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang berkompetensi dengan pembiayaan selalu melakukan *checking* tentang anggota yang akan diberikan pembiayaan, apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergolong pembiayaan yang bermasalah harus ditolak pembiayaannya.

Mekanisme Pembiayaan *Muḍārabah, Murābaḥah, dan Ijārah* Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan dan Jumlah Simpanan Anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya dengan mendeskripsikan contoh sebagai berikut:[66]

a. Anggota X (nama inisial) dengan pembiayaan *muḍārabah*

Anggota X adalah anggota yang dipercaya oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, anggota tersebut dengan kedatangan bertujuan menemui *customer sercice* di kantor KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya untuk mengajukan permohonan pembiayaan *muḍārabah* yang akan digunakan untuk usaha jual beli bermotor dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 23.000.000,- kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan berupa foto copy KTP istri nasabah pembiayaan *muḍārabah* masing-masing 2 lembar, foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah, rincian anggaran penggunaan, dan persyaratan yang lainnya.

Permohonan anggota X direspon oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, kemudian *account officer* datang mensurvey kebenaran data yang disampaikan anggota X berkenaan dengan data keluarga, rumah, aset yang dimiliki dan

[66] Marketing, Syaifudin, *Wawancara,* Surabaya, 10 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokasi usaha. Setelah itu pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya melihat barang yang dijaminkan yaitu BPKB motor atas nama Munjiyah dengan Nopol S 4604 ZC serta meneliti kembali kelengkapan dan kebenaran dokumennya.

Setelah pengecekan persyaratan dan jaminan, bahwa barang yang dijaminkan dengan harga sebesar Rp. 12.650.000,- dan dilihat dari simpanan anggota terdapat Rp. 8.000.000,-. Karena anggota tersebut anggota lama dan merupakan kepercayaan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, maka permohonan pembiayaan *muḍārabah* anggota X tersebut dapat diterima oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Kemudian anggota X dihubungi oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk proses pembuatan akad pembiayaan *muḍārabah* untuk usaha jual beli bermotor dengan rincian sebagai berikut:

1) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera selaku *shohibul māal* berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebagai modal/penyertaan sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta ribu rupiah) diperlukan untuk menjalankan usahanya.
2) Dibuat tanggal : 23 Juni 2016
3) Jatuh tempo : 23 Juni 2017
4) Akad pembiayaan : *Muḍārabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Sektor : Perdagangan

6) Jaminan : BPKB motor Nopol S 4604 ZC

b. Anggota Y (nama inisial) dengan pembiayaan *murābaḥah*

Anggota Y adalah anggota yang dipercaya oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, anggota tersebut dengan kedatangan bertujuan menemui *customer sercice* di kantor KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murābaḥah* yang akan digunakan untuk pembelian barang dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp.8.568.000,- kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan berupa foto copy KTP istri anggota pembiayaan *murābaḥah* masing-masing 2 lembar, foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah, rincian anggaran penggunaan, dan persyaratan yang lainnya.

Permohonan anggota Y direspon oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, kemudian *account officer* datang mensurvey kebenaran data yang disampaikan anggota Y berkenaan dengan data keluarga, rumah, aset yang dimiliki dan lokasi usaha. Setelah itu pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera melihat barang yang dijaminkan yaitu BPKB motor Yamaha atas nama Arofiq Hidayat dengan Nopol W 3921 VM serta meneliti kembali kelengkapan dan kebenaran dokumennya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah pengecekan persyaratan dan jaminan, bahwa barang yang dijaminkan dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- dan dilihat dari simpanan anggota terdapat Rp. 2.000.000,-. Karena anggota tersebut anggota lama dan merupakan kepercayaan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, maka permohonan pembiayaan *murābaḥah* anggota Y tersebut dapat diterima oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Kemudian anggota Y dihubungi oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk proses pembuatan akad pembiayaan *murābaḥah* sebagai pembelian barang tambahan modal usaha dengan rincian sebagai berikut:

1) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera selaku penjual dengan ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh anggota, dan harga jual barang seharga Rp. 8.568.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) diperlukan untuk menjalankan usahanya.
2) Dibuat tanggal : 18 Oktober 2016
3) Jatuh tempo : 18 Oktober 2017
4) Akad pembiayaan : *Murābaḥah*
5) Sektor : Perdagangan
6) Jaminan : BPKB motor Yamaha Nopol W 3921 VM

c. Anggota Z (nama inisial) dengan pembiayaan *ijārah*

Anggota Z adalah anggota yang dipercaya oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, anggota tersebut dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedatangan bertujuan menemui *customer sercice* di kantor KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya untuk mengajukan permohonan pembiayaan *ijārah* yang akan digunakan untuk biaya pendidikan dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp.9.680.000,- kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan berupa foto copy KTP istri anggota pembiayaan *ijārah* masing-masing 2 lembar, foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah, rincian anggaran penggunaan, dan persyaratan yang lainnya.

Permohonan anggota Z direspon oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, kemudian *account officer* datang mensurvey kebenaran data yang disampaikan anggota Z berkenaan dengan data keluarga, rumah, dan aset yang dimiliki. Setelah itu pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera melihat barang yang dijaminkan yaitu BPKB motor atas nama Untung Lukito dengan Nopol W 6026 VN serta meneliti kembali kelengkapan dan kebenaran dokumennya.

Setelah pengecekan persyaratan dan jaminan, bahwa barang yang dijaminkan dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- dan dilihat dari simpanan anggota terdapat Rp. 1.000.000,-. Karena anggota tersebut anggota lama dan merupakan kepercayaan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, maka permohonan pembiayaan *ijārah* anggota Z tersebut dapat diterima oleh pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Kemudian anggota Z dihubungi oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk proses pembuatan akad pembiayaan *ijārah* sebagai pembelian barang tambahan modal usaha dengan rincian sebagai berikut:

1) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera selaku menyediakan manfaat jasa dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang telah dipilih oleh anggota, dengan biaya pendidikan sebesar Rp. 9.680.000,- (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diperlukan untuk biaya pendidikan.
2) Dibuat tanggal : 01 Juni 2016
3) Jatuh tempo : 01 Februari 2017
4) Akad pembiayaan : *Ijārah*
5) Sektor : Pendidikan
6) Jaminan : BPKB motor Honda Nopol W 6026 VN

C. Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan dan Jumlah Simpanan Anggota dalam Meningkatkan Pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Pemberian pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di samping sebagai kepercayaan kepada anggota dari kelebihan dana pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota juga menjadikan kemaslahatan umat dan dapat meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Adanya pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota sangat membantu peningkatan pendapatan sesuai dengan target yang ditentukan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Sistem penargetan pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai cara memudahkan marketing juga dalam mendapatkan anggota pembiayaan. Target pendapatan yang direncanakan harus dapat tercapai, artinya target tersebut juga harus memenuhi prosedur-prosedur yang ditentukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Misalnya ada anggota yang sudah pernah melakukan pembiayaan dengan kategori tidak bermasalah dan akan mengajukan pembiayaan kembali, maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tidak sulit lagi untuk menyetuji pengajuan pembiayaan tersebut, sehingga akan ada keuntungan yang dapat diterima oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Berikut tabel penyaluran pembiayaan yang terealisasi di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan menerapkan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota.[67]

[67] Sekretaris, Sunardi, *Wawancara,* Surabaya, 10November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Peningkatan Jumlah Penyaluran pembiayaan di KSPPS Muamalah BerkahSejahtera

Tahun	Jumlah Penyaluran Pembiayaan
2015	Rp. 2.569.424.000
2016	Rp. 2.705.047.000

Sumber: RAT tahun 2015-2016 KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Dilihat dari jumlah penyaluran pembiayaan yang terealisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.569.424.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.705.047.000 yang diterima oleh anggota pembiayaan. Dengan penerapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota, hal ini dikarenakan ada unsur-unsur yang membuat pengajuan pembiayaan tersebut dapat diterima oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, dan hal ini merupakan suatu peningkatan anggota pembiayaan yang terealisasikan.

Oleh sebab itu, adanya suatu peningkatan anggota pembiayaan yang terealisasikan adalah dapat meningkatkan juga pendapatan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menerapkan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota mulai pada tahun 2015-2016, dengan adanya penerapan pembiayaan tersebut maka dapat berhasil meningkatakan pendapatan sebesar Rp. 98.102.111. Berikut tabel peningkatan pendapatan KSPPS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muamalah Berkah Sejahtera dengan menerapkan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota.

Gambar 3.2
Peningkatan Jumlah Pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Tahun	Jumlah Pendapatan
2015	Rp. 86.675.284
2016	Rp. 98.102.111

Sumber: RAT tahun 2015-2016 KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mampu meningkatkan jumlah pendapatan koperasi dengan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota. Pada tabel di atas bahwa pada tahun 2015-2016 KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera cukup mampu meningkatkan pendapatan sebesar 13%.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mengalami peningkatan pendapatan, peningkatan ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:[68]

1. Modal

   Bahwa modal merupakan salah satu penyebab utama peningkatan pendapatan, saat modal mengalami kenaikan maka pendapatan yang diperoleh juga akan meningkat, jadi semakin tinggi partisipasi anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera maka idealnya

[68] Sekretaris, Sunardi, *Wawancara,* Surabaya, 10 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin tinggi manfaat yang diterima anggota. Artinya partisipasi anggota disini adalah partisipasi dalam membayar angsuran sehingga dapat mendorong peningkatan modal KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Hal inilah yang dapat menyebabkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mengalami peningkatan.

2. Peningkatan Omset

   Meningkatnya sebuah omset adalah akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, jadi jika peningkatan omset naik maka pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera juga akan mengalami kenaikan.

3. Karyawan

   Peningkatan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera ini juga didorong karena peran serta karyawan yang memberikan pelayanan terbaiknya pada anggota. Para karyawan tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu bertugas untuk melayani anggota dengan ramah sehingga anggota puas dengan pelayanan yang diberikan dan dapat mendorong anggota tersebut untuk kembali lagi memanfaatkan pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

4. Jumlah jenis produk yang ditawarkan

   Banyaknya jumlah jenis produk yang ditawarkan dapat meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, karena pihak koperasi dapat memperoleh pendapatan dari beberapa jenis produk yang dikelola dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mampu meningkatkan jumlah pendapatan dengan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, sehingga pada tahun 2015-2016 penerapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota mampu meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 98.102.111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEPERCAYAAN, JAMINAN, DAN JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

A. Analisis Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan, dan Jumlah Simpanan Anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Berdasarkan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan fokus membahas analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya dan bagaimana analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan sangat dibutuhkan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya untuk masyarakat yang membutuhkan perkembangan usahanya dikarenakan terhalang oleh dana. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera berupaya agar pemberian pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota yang diterapkan mampu merebut hati masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tetarik dalam hal untuk bertransaksi di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, seperti halnya pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah salah satu cara yang diterapkan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk mengatasi risiko-risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Maka risiko-risiko yang harus dihadapi oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai berikut:

1. Risiko kredit, yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak anggota untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan suatu pembayaran.
2. Risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi akibat berubahnya variabel dari portofolio yang dimiliki oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, variabel yang berubah biasanya adalah nilai tukar mata uang. Risiko pasar ini bersumber dari kegiatan investasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam bentuk surat berharga pada lembaga keuangan lainnya.
3. Risiko likuiditas, yaitu risiko yang dimiliki karena pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera gagal dalam melakukan pembayaran terhadap kewajibannya yang jatuh tempo. Risiko ini bersumber dari aktivitas koperasi dalam bidang pembiayaan dan penyediaan dana.
4. Risiko hukum, yaitu risiko yang timbul dari kegiatan yuridis anatara lain dalam timbulnya tuntutan hukum dari pihak ketiga, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung, kelemahan pengikatan, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengikatan jaminan yang tidak sempurna sehingga pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tidak dapat melakukan tidakan likuidasi.

5. Risiko reputasi, yaitu risiko yang timbul dari persepsi anggota atau publikasi negativ terhadap kondisi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
6. Risiko kepatuhan, yaitu risiko yang bersinggungan erat dengan risiko lain, karena pada dasarnya risiko kepatuhan terkait dengan risiko yang timbul apabila pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tidak mentaati regulasi yang ada, dengan misal risiko pembiayaan dapat muncul apabila KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tidak dapat memenuhi ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum dan batas maksimum pemberian pembiayaan.

Dalam teori, tidak dijelaskan mengenai pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota, dimana pembiayaan yang diberikan oleh calon anggota yang telah dipercaya oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam ketentuan sudah menjadi anggota lama KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan kurun waktu yang cukup lama (5 tahun), dan merupakan anggota yang patuh terhadap ketentuan prosedur-prosedur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera serta memiliki kriteria pembiayaan lancar tanpa sedikitpun bermasalah seperti dijelaskan pada bab ketiga.

Meskipun dalam penerapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera dengan fitur pembiayaan yang diberikan adalah hanya produk akad *muḍārabah, murābaḥah,* dan *ijārah* ini tidak sesuai dalam teori, akan tetapi penerapan pembiayaan yang diberikan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Dimana pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera saat memberikan fasilitas pembiayaan adalah tepat pada anggota yang memang layak diberikan pembiayaan dan anggota tersebut merupakan anggota yang dipercayai oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Penerapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya sudah efektif, karena dalam pemberian pembiayaan dengan cara yang seperti ini sebelumnya pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah menyiapakan terlebih dahulu adanya pengendalian risiko-risiko yang jika akan terjadi di kemudian hari dan sangat berhati-hati dalam pemberian pembiayaan kepada anggota, mulai dari pembiayaan yang harus sesuai dengan syariah dan yang tidak bertentangan dari prinsip-prinsip syariah, usaha yang dilajalankan harus jelas, informasi keuangan usaha yang memadai, dan lain sebagainya. Serta mereka selalu berupaya untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan anggota dan dengan tetap memelihara tingkat kesehatan usahanya.

Selaian itu, pemberian pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera Surabaya adalah memanfaatkan kelebihan dana yang menganggur untuk kemaslahatan umat dan agar dana yang dimiliki oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat menjadikan keberkahan dunia dan akhirat.

Dari pemaparan di atas, dengan adanya penerapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, yang mana pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat berhasil dalam memberikan pembiayaan yang tepat berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota kepada anggota pembiayaan dan dapat membantu anggota dalam mengelola usahanya.

B. Analisis Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan, dan Jumlah Simpanan Anggota dalam Meningkatkan Pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Sebagaimana uraian di atas, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dengan tujuan meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan memberdayakan umat agar anggotanya menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun dari segi aktivitas ekonomi lainnya. Yang mana, yang menjadi sasaran adalah anggota yang telah dipercaya oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam ketentuan sudah menjadi anggota lama KSPPS Muamalah Berkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera dengan kurun waktu yang cukup lama (5 tahun), dan merupakan anggota yang patuh terhadap ketentuan prosedur-prosedur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera serta memiliki kriteria pembiayaan lancar tanpa sedikitpun bermasalah.

Pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota yang diberikan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera kepada anggota sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diterima KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Karena suatu pendapatan tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar, sehingga tingkat pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan tingkat pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menerapkan penyaluran pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota guna meningkatkan pendapatannya.

Dalam pengembangannya, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menerapkan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dengan menggunakan produk pembiayaan akad *muḍārabah, murābaḥah* dan *ijārah* yang diberikan terhadap anggota yang sudah dipercayai, dalam hal ini KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat memberikan pembiayaan dengan batas maksimum Rp. 50.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kesepakatan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan anggota.

Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam menentukan target pendapatannya dapat dilihat dari tingkat terealisasinya penyaluran pembiayaan yang disetujui oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan partisipasi anggota pembiayaan.

Penerapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya tidak terlalu signifikan yaitu dengan jumlah penyaluran pembiayaan pada tahun 2015 sebesar Rp.2.569.424.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.705.047.000. Sehingga dengan jumlah penyaluran pembiayaan tersebut maka tingkat pendapatan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera meningkat, pada tahun 2015 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp.86.675.284 dan pada tahun 2016 dengan jumlah pendapatan menjadi Rp. 98.102.111.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya penerapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dapat memberikan peningkatan pendapatan terhadap KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Apabila menyimak hal tersebut, dalam penerapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, yaitu melalui akad *muḍārabah, murābaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *ijārah,* dengan memberikan modal kepada anggota yang membutuhkan karena terhalangnya dana sangat berpengaruh juga terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota. Namun, pihak peran KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tersebut tidak sekedar memberikan pembiayaan modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada pihak anggota pembiayaan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat meningkat. Peningkatan yang diperoleh dapat dikembangkan lagi untuk penyaluran pembiayaan yang lebih banyak untuk anggota yang membutuhkan dana atau pun modal.

Dari pemaparan di atas, dengan adanya penerapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan penerapan analisa pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota adalah anggota merasakan sulit mendapatkan pencairan dana dari pihak KSPPS, karena ketatnya prosedur KSPPS dan tidak semata-mata untuk semua anggota yang mengajukan pembiayaan.
2. Pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya atas penerapan analisa pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota bisa mendapatakan anggota yang potensial, mengurangi atau meminimalisir segala risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, serta dapat meningkatkan pendapatan koperasi.
3. Dengan penerapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota, pendapatan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya menjadi meningkat, maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera pun bisa mencapai tujuannya yaitu dapat memberdayakan umat, yang dimana anggotanya menjadi labih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun dari aktivitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi lainnya, serta peningkatan yang diperoleh dapat dikembangkan lagi untuk penyaluran pembiayaan yang lebih banyak untuk anggota yang membutuhkan dana atau pun modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

   Bagi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya selain menerapkan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota, diharapakan juga dapat memberikan jalan keluar atau kemudahan untuk para calon anggota pembiayaan yang belum layak untuk mendapatkan pemberian pembiayaan dana. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang memerlukan pencairan dana dan kewajiban pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menerapkan pemberian pembaiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota juga memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

   Penarapan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota, selain memberikan fasilitas pembiayaan produk akad *muḍārabah, murābaḥah,* dan *ijārah,* seharusnya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya itu yang ditawarkan, akan tetapi semua fitur produk yang dimiliki oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera bisa ditawarkan kepada anggota yang membutuhkan.

2. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

Pembahasan mengenai analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian tentang pemberian pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan koperasi untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdul Muhammad, Mannan *Islamic Economic: Theory and Practice.* Jakarta: Kencana, 1992.

Alfiani Zulfa, Shofie. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Dan Pelelangann Dalam Pembiayaan Mushārakah".* Skripsi--Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.

Amir, Taufiq. *Dinamika Pemasaran: Jelajahi Dan Rasakan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah.* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Bashori: Subchan. KSPPS MBS, http://subchanb.blogspot.co.id/2011/09/kjks-mbs.html.

Chapra M, Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer* . Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Cipta, Hendra. *"Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BNI Syariah Yogyakarta".* Tesis--Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

Darmawi. *Manajemen Resiko* . Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan.* Semarang: CV. Toha Putra, 2007.

Edilius, Sudarsono. *Koperasi Dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Fachruddin. *"Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Muḍārabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan".* Tesis--Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Humaniora Universitas Sumatera Utara, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.* Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel.

Gervasius, Sugiyarso. *Akuntansi Koperasi Sistem, Metode, Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: PT. Buku Seru Suryani, 2011.

Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana, 2004.

James, Barnes. *Secrets Of Customer Relationship Management*. Yogyakarta: Andi, 2003.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2004.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Sharī'ah Muamalah Berkah Sejahtera, *Standar Operasional Prosedur.*

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya JATIM, *Profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*. Surabaya: KSPPS MBS, 2008.

Lau *and* Lee, "Consumers' Trust in a Brand and The Link to Brand Loyality", *Jourrnal of Market Focused Management*, vol 4, 1999.

Maulana, Muhammad. "*Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Sharī'ah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Mushārakah dan Muḍārabah".* Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14, No. 1 Agustus 2014.

Morgan, *"The Commitment-trust Theory Of Relationship Marketing*", Journal Of Marketig, Vol. 58, No. 3, 20.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: Ekonosia, 2005.

Mustofa, Imam*. Fiqih Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rahman, Hasanuddin*. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rivai, Veithzal. *Islamic Banking: SIstem Bank Islam bukan Hanya Solusi Menghadapi krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi.* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Rifa'I, Moh. *Konsep Perbankan Syariah.* Semarang: CV. Wicaksana, 2002.

Rurin Puspitasari, May. *"Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Muamlat Indonesia Cabang Solo".* Skripsi--Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Subagyo, Joko P. *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* cet. 2. Yogyakarta: Ekonosia, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung: Alfabeta, Cet-XV, 2010.

Sunardi. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Sutojo, Siswanto. *Meningkatkan Jumlah dan Mutu Pelanggan.* Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2003.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Permasalahan Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis.* Jakarta: Djambatan, 1996.

Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Usman, Rachmad. *Hukum Jaminan Keperdataan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widjaja, Wangsa. *Pembiayaan Bank Syarīah*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zaky Abdullah, Al-Kaaf. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya JATIM, *Profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*. Surabaya: KSPPS MBS, 2008.

Manager, Ariyanti Yudha Saputri, *Wawancara,* Surabaya, 7 November 2017.

Marketing, Syaifudin, *Wawancara,* Surabaya, 10 November 2017.

Sekretaris, Sunardi, *Wawancara,* Surabaya, 7 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id